



Nomor : B-546/Kw.05.1/5/HM.00/02/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Gerakan Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan (5 M)

05 Februari 2021

Yth. Kepala Kantor kementerian Agama Kab/Kota
Se- Provinsi Jambi

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Agama RI Nomor : 1 Tahun 2021 tentang **Gerakan Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan Memakai Masker, Mencuci Tangan, Membatasi Mobilitas dan Interaksi, Menjauhi Kerumunan, Menjaga Jarak (5 M)** tanggal 02 Februari 2021, maka dengan ini agar menyampaikan surat ini kepada seluruh satker di lingkungan Kementerian Agama Kab/Kota untuk melaksanakan hal-hal berikut :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Untuk :

- a. Menjadi teladan dalam penerapan 5 M pada setiap aktifitas di kantor maupun di luar kantor.
- b. Melakukan sosialisasi penerapan disiplin protokol kesehatan dan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan di lingkungan satkernya dalam rangka menekan laju penularan covid-19
- c. Dalam pelaksanaan sosialisasi 5 M, dapat melibatkan organisasi masyarakat/keagamaan, terutama organisasi pemudanya dan mengakselerasi gerakan sosialisasi tersebut.
- d. Mengajak Para tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat/adat untuk membuat **video pendek dan memasang spanduk** himbauan penerapan protokol kesehatan (5 M).
- e. Dilarang menyelenggarakan atau menghadiri kegiatan di kantor atau di luar kantor yang berpotensi menimbulkan kerumunan banyak orang.
- f. Kantor dan gedung aset Kementerian Agama termasuk tempat ibadah di dalam area kantor, wajib menerapkan protokol kesehatan (5 M) dan aturan kapasitas maksimal penggunaan tempat kegiatan selama pandemi Covid-19.
- g. Wajib melaporkan setiap hari kemajuan gerakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan (5 M) kepada Tim Tanggap Darurat pencegahan Penyebaran Covid-19 Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Website : lapor5m.kemenag.go.id. Laporan dalam bentuk foto atau vidio melalui nomor Hotline : 0811 1946 1946 (WhatsApp). Contoh Format Laporan terlampir

2. Kepala Madrasah, untuk :

- a. Menjadi teladan dalam penerapan 5 M pada setiap aktifitas di kantor maupun di luar kantor.
- b. Melakukan sosialisasi penerapan disiplin protokol kesehatan dan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan di lingkungan satkernya dalam rangka menekan laju penularan Covid-19.
- c. Dilarang menyelenggarakan atau menghadiri kegiatan di madrasahatau di luar madrasahyang berpotensi menimbulkan kerumunan banyak orang.
- d. Kantor, ruang kelas, perpustakaan dan ruang pertemuan wajib menerapkan protokol kesehatan dan 5 M serta aturan kapasitas maksimal penggunaan tempat kegiatan selama pandemi Covid-19.
- e. Wajib melaporkan setiap hari kemajuan gerakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan (5 M) kepada Tim Tanggap Darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19 Kementerian Agama Republik Indonesia melalui website: lapor5m.kemenag.go.id. Laporan dalam bentuk foto atau video melalui nomor Hotline : 0811 1946 1946 (WhatsApp). Contoh Format Laporan terlampir.
- f. Mengajak tenaga Pendidik dan Administrasi untuk membuat video pendek dan memasang spanduk himbauan penerapan protokol kesehatan (5 M).

3. Kepala KUA, untuk :

- a. Menjadi teladan dalam penerapan 5 M pada setiap aktifitas di kantor maupun di luar kantor.
- b. Melakukan sosialisasi penerapan disiplin protokol kesehatan dan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan di lingkungan satkernya dalam rangka menekan laju penularan Covid-19.
- c. Dalam pelaksanaan sosialisasi 5 M, dapat melibatkan organisasi masyarakat/keagamaan, terutama organisasi pemudanya untuk mengakselerasi gerakan sosialisasi tersebut.
- d. Dilarang menyelenggarakan atau menghadiri kegiatan di kantor atau di luar kantor yang berpotensi menimbulkan kerumunan banyak orang.
- e. Wajib memastikan penerapan protokol kesehatan (5 M) sebelum memberikan pelayanan nikah di lokasi tempat nikah, dan dilarang memberikan pelayanan atau membatalkan pelayanan nikah jika pihak keluarga calon mempelai tidak menerapkan protokol kesehatan (5 M).
- f. Wajib melaporkan setiap hari kemajuan gerakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan (5 M) kepada Tim Tanggap Darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19 Kementerian Agama Republik Indonesia melalui website: lapor5m.kemenag.go.id. Laporan dalam bentuk foto atau video melalui nomor Hotline : 0811 1946 1946 (WhatsApp). Contoh Format Laporan terlampir.
- g. Untuk memasang spanduk himbauan penerapan protokol kesehatan (5 M)

4. Penyuluh Agama, untuk :

- a. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan (5 M) di kelompok binaannya dengan melibatkan lembaga keagamaan binaan di RT/RW/desa/kelurahan, seperti Majelis Taklim, Sekolah Minggu dan seterusnya.
- b. Dilarang menyelenggarakan atau menghadiri kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan banyak orang.
- c. Wajib melaporkan setiap hari kemajuan gerakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan (5 M) kepada Tim Tanggap Darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19 Kementerian Agama Republik Indonesia melalui website: lapor5m.kemenag.go.id. Laporan dalam bentuk foto atau video melalui nomor Hotline : 0811 1946 1946 (WhatsApp). Contoh Format Laporan terlampir

5. Seluruh Apratur Sipil Negara Kementerian Agama , untuk :

- a. Menjadi teladan dalam penerapan 5 M pada setiap aktifitas di kantor maupun di luar kantor.
- b. Dilarang melakukan aktifitas *atau* menghadiri kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan banyak orang.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala

Muhamad

CONTOH FORMAT LAPORAN
MELALUI WWW.LAPOR5M.KEMENAG.CO.ID :

LAPORAN HARIAN
GERAKAN SOSIALISASI PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN (5M)
KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUSI KANKEMENAG SUBANG

NAMA PELAPOR AHMAD SUBHAN

NOMOR HP PELAPOR 08128887772

TANGGAL 1 FEBRUARI 2021

WAKTU 08.00-09.00

BENTUK KEGIATAN PERMOHONAN VIDEO HIMBAUAN

TEMPAT KEGIATAN PESANTREN ULUL ALBAB

SASARAN KH. NUR ALI BASRI

OUTPUT

VIDEO PENDEK HIMBAUAN

KETERANGAN

SUDAH DISEBARKAN KE GRUP WA ALUMNI PESANTREN DAN JAMAAH.
VIDEO TELAH DIKIRIM KE NOMOR HOTLINE.